

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dalam analisis ini, kita mengevaluasi praktik jual beli *Sound System* rakitan di Alfata Teknik yang tepatnya di Desa Panjang Kecamatan Kedungadem Kabupaten Bojonegoro dari perspektif hukum ekonomi syariah, untuk selanjutnya dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Penelitian ini mengungkap berbagai aspek terkait praktik jual beli *Sound System* rakitan di Alfata Teknik, Desa Panjang, Kecamatan Kedungadem, Kabupaten Bojonegoro. Pelanggan Alfata Teknik memiliki fleksibilitas dalam berkonsultasi melalui berbagai saluran komunikasi dan diberikan opsi untuk membayar uang muka guna memperkuat komitmen pesanan. Meskipun praktik penghapusan merek atau nomor seri komponen dilakukan sebagai bagian dari kebijakan internal untuk menjaga kerahasiaan dan kualitas produk, tindakan ini menimbulkan sejumlah implikasi yang penting. Penghapusan merek atau nomor seri berdampak negatif pada transparansi dan keadilan dalam transaksi, serta mengurangi kemampuan pelanggan untuk memverifikasi keaslian dan kualitas komponen yang digunakan.
2. Praktik jual beli *sound system* rakitan di Desa Panjang, Kecamatan Kedungadem, Kabupaten Bojonegoro memenuhi rukun dan syarat *bai' shohih*. Penjual dan pembeli adalah orang dewasa yang berakal dan memiliki

kemampuan untuk bertransaksi secara sah. Barang yang dijual, meskipun ada ketidakjelasan merek, tetap sah karena tidak mempengaruhi kualitas dan disetujui oleh pembeli. Harga juga telah disepakati dengan jelas, dan proses ijab kabul dilakukan dengan kerelaan kedua belah pihak. Ketidakjelasan terkait penghapusan merek termasuk dalam kategori *Gharar yasīr*, yang tidak menyebabkan kerugian signifikan bagi pembeli. Ketidakpastian ini juga bukan elemen utama dalam transaksi dan masih dapat diterima dalam praktik umum selama kualitas barang terjamin. Selain itu, tidak ada sengketa besar yang timbul akibat ketidakpastian ini, sehingga transaksi dianggap sah dan sesuai dengan prinsip syariah.

B. Saran

Dari uraian dan kesimpulan diatas, terdapat beberapa saran terkait dengan penelitian ini , yaitu:

1. Pihak penjual

Tingkatkan transparansi dengan menginformasikan kepada setiap pelanggan sebelum transaksi dilakukan mengenai penghapusan merek atau nomor seri komponen sound system, serta jelaskan alasan di balik praktik ini untuk membangun kepercayaan. Sediakan juga materi edukatif kepada konsumen mengenai proses penghapusan merek atau nomor seri komponen, dengan menjelaskan bagaimana hal ini tidak mempengaruhi kualitas atau kinerja *Sound System* secara keseluruhan. Selain itu, perlu

ditingkatkan masa garansi dari satu minggu menjadi minimal satu bulan atau lebih, untuk memberikan kepastian dan jaminan lebih bagi pelanggan terkait kualitas produk yang mereka beli.

2. Pihak Pembeli

Pastikan untuk selalu meminta informasi tentang asal-usul komponen yang digunakan dalam *Sound System* sebelum membelinya. Ini akan membantu membuat keputusan pembelian yang lebih terinformasi. Ambil kesempatan untuk berbicara langsung dengan penjual sebelum melakukan transaksi. Pastikan untuk menanyakan tentang bagaimana proses penghapusan merek atau nomor seri komponen dapat memengaruhi kualitas produ. Pastikan juga untuk memahami dengan jelas jangka waktu garansi yang ditawarkan, dan jika perlu, pertimbangkan untuk memperpanjang masa garansi untuk memberikan perlindungan lebih terhadap produk yang dibeli.

UNUGIRI